



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ISMAIL Alias IS Bin YUSUF
	:	Nunukan
Tempat lahir	:	32 tahun / 22 Juni 1981
Umur / tanggal lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Jl. Strat Buntu Rt. 07 Kel. Nunukan Utara
Tempat tinggal	:	Kec. Nunukan Kab. Nunukan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias IS Bin YUSUF** berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : SP/.Kap/36/X/2013/ Resnarkoba, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan 04 Oktober 2013;

HAL 1 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan Penyidik tanggal 04 Oktober 2013 Nomor SP.Han/40/X/2013/ Resnarkoba sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013 Nomor: B-83/Q.4.17/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 02 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 November 2013 No 35/Pen.Pid/2013/PN.NNK sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan 01 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Desember 2013 No 46/Pen.Pid/2013/PN.NNK sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2014
6. Penuntut Umum tanggal 15 Januari Nomor : PRINT-33/Q.4.17/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Februari 2014 Nomor :17/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Januari 2014 No. 14/ Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 Januari 2014 No. 14/ Pen.Pid/2014/PNNnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal tanggal 30 Januari 2014 No. 14/Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ISMAIL Alias IS Bin YUSUF** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 No. REG.. PERK.: PDM-07/NNK/Euh.2/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF bersama-sama saksi RAHIM Als SOCAI Bin LATANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira 22.00 wita atau setidak tidaknya path suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jl. TVRI Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Timur Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum

HAL 3 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 seldra pukul 19.30 wita saksi RAHIM Ms SOCAI datang menjemput terdakwa dirumah terdakwa dengan menaiki sepeda motor, pergi menuju rumah Sdr. ROY (DPO) nomor : DP0/161X/2013/Resnarkoba tanggal 4 Oktober 2013 untuk mengambil shabu namun Sdr. ROY menyuruh terdakwa dan saksi RAHIM Als SOCAI untuk pulang dan nati akan di telpon oleh Sdr. ROY;
- Bahwa pada pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi RAHIM Ms SOCAI clan bertanya "ada pak roy telponkah" dan dijawab saksi RAHIM Ms SOCAI "tidak ada, kamu langsunglah kesana sendiri". Kemudian terdalava datang ke rumah Sdr. ROY dengan menaild sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdr. ROY, Sdr. ROY menyerahkan shabu-shabu kemudian terdakwa pergi dengan menggtmakan sepeda motor dan pada saat melintas di Jl. TVRI terdakwa hentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman selanjutnya dilakulcan pengeledahan dan ditemukan shabu-shabu 1 (satu) bungkus plastic besar yang disimpan di dalam kotak rokok merk Malboro wama merah di dalam saku kantong celana bagian belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.16 wita saksi RAHIM Ms SOCAI mengirim sms kepada terdakwa yang berisi "bagaimana sudah"
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sdr ROY
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Sutrisno D. Simbbolon bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF dengan berat keseluruhan 2,20 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6851/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S HANDAJANI, M.Si, DFM, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ISMAIL Ms IS Bin YUSUF setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHIM Ms SOCAI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengadakan permufakatan jahat untuk menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

HAL 5 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF bersama-sama saksi RAHIM Als SOCAI Bin LATANG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di A. TVRI Kel. Nunukan Thnur Kec. Nunukan Timur Kab. Nunukan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan *telah melakukan, mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tempa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita saksi RAHIM Als SOCAI datang menjemput terdakwa dirumah terdakwa dengan menaiki sepeda motor, pergi menuju rumah Sdr. ROY (DPO) nomor : DP0/16/X12013/Resnarkoba tanggal 4 Oktober 2013 untuk mengambil shabu namun Sdr. ROY menyuruh terdakwa dan saksi RAHIM Als SOCAI untuk pulang dan nati akan di telpon oleh Sdr. ROY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi RAMM Ms SOCAI dan bertanya "ada pak roy telponkah" dan dijawab saksi RAHIM Ms SOCAI "tidak ada, kamu langsunglah kesana sendiri". Kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. ROY dengan menaiki sepeda motor. Sesampainya di rumah Sdr. ROY, Sdr. ROY menyerahkan shabu-shabu kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan path mat melintas di Jl. TVRI terdakwa hentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan shabu-shabu 1 (satu) bungkus plastic besar yang disimpan di cialam kotak rokok merk Marlboro wama merah di dalam saku kantong celana bagian belakang;
- Bahwa sekitar pukul 22.16 wita saksi RAHIM Ms SOCAI mengirim sms kepada terdakwa yang berisi "bagaimana sudah";
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 4 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Sutrisno D. Simbbolon bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF dengan berat keseluruhan $\pm 2,20$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 6851/NNF/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. M.S HANDAJANI, M.Si, DFM, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ISMAIL Ms IS Bin YUSUF setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal

HAL 7 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHIM Ms SOCAI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengadakan permufakatan jahat untuk menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA.: PDM-114/NNK/Euh.2/12/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun

2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan

denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6

(enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 2,20 (dua koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;

- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna Putih No Imei 353253043981420 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati dengan Nomor 085330359777;

- 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J KT 2913 tipe 54P (Cast Wheel) AT, dengan Nomor rangka MH354P00BCJ469372 dan No Mesin 54P-469580

dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF ;

HAL 9 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RAHIM Alias SOCAI Bin LATANG

tempat lahir di Sidrap (Sulsel), umur 31 tahun, tanggal lahir 07 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Muhammad Hatta Rt. 16 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur, agama Islam, pekerjaan Swasta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 23.30 wita di rumah kediaman terdakwa di Jl. Muhammad Hatta Rt 16 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam bong, sisa tidak habis pakai dan shabu tersebut adalah milik saksi yang di berikan oleh saudara ROY;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita saksi datang ke rumah terdakwa menjemputnya dengan menaiki motor lalu kami pergi ke rumah saudara ROY;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah saudara ROY lalu bertemu dan saudara ROY bicara dengan kami berdua dan saudara ROY berkata " PULANGLAH DULU NANTI AKU TELPON KAMU" ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi pulang ke rumah masing-masing dan terdakwa menghantar terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi datang ke rumah saudara ROY adalah untuk terdakwa mengambilkan shabu dari saudara ROY dan shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;

HAL 11 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan " ADA PAK ROY TELPONKAH" dan saksi menjawab "TIDAK ADA,KAMU LANGSUNGLAH KESANA SENDIRI".;
- Bahwa sekira pukul 22.16 saksi mengirim sms kepada terdakwa dengan isi sms "BAGAIMANA SUDAH".
- Bahwa sekira pukul 23.00 wita ada orang datang mengetuk pintu rumah saksi dan mengaku sebagai anggota petugas polisi. Petugas Polisi itu masuk kedalam rumah saksi serta melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang didalam rumah.
- Bahwa sebelum polisi masuk kedalam rumah, alat hisap shabu tersebut atau bong yang saksi simpan diatas lemari didalam kamar, sempat saksi buang kebelakang rumah;
- Bahwa alat hisap shabu tersebut adalah sisa shabu yang saksi pakai sendiri pada malam itu juga tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wita didalam rumah dan shabu yang saksi pakai diperoleh dari saudara ROY;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan atas kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Polisi keluar dari rumah saksi dan mencari sesuatu dan menemukan alat hisap shabu tersebut di sekitar belakang rumah saksi lengkap dengan kaca fanbo yang didalamnya masih ada sisa shabu yang tidak habis terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi menemukan barang bukti saksi dibawa ke KP3 (KPPP) dan beberapa jam kemudian kami dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **RAHMAN Bin RUSLI;**

Tempat lahir di Balikpapan (Kaltim), Tanggal 14 Oktober 1983, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aspol Polres Nunukan Jl. RE. Martadinata Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Islam, Pekerjaan Polri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saudara ERIKSON mendapat informasi dari masyarakat akan ada seseorang yang diduga sedang membawa, memiliki shabu yang akan lewat di jalan TVRI yang bernama saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, kami langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan setelah kami mengantongi identitas orang yang dimaksud dan pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita di jalan TVRI saksi bersama dengan rekan saksi

HAL 13 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ERIKSON berhasil mengamankan seseorang yang bernama ISMAIL Als IS Bin YUSUF karena pada saat itu ia sedang kedatangan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak satu bungkus ukuran sedang tanpa dilengkapi surat ijin dari departemen kesehatan;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas saksi juga menemukan pada saat penangkapan terhadap saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna putih dengan nomor IMEI : 353253043981420 dan sebuah sim card 085330359777, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti shabu dan barang bukti lainnya dari ISMAIL Als IS Bin YUSUF, selanjutnya saudara ERIKSON bertanya kepada saudara ISMAIL " SIAPA PUNYA INI DAN DIMANA KAMU AMBIL" dan saudara ISMAIL menjawab " DARI PAK ROY" sementara saudara ERIKSON masih bertanya dengan saudara ISMAIL ,tiba tiba sms masuk di HP milik saudara ISMAIL dan SMS tersebut dari saksi Rahim. Lalu saksi membacanya dan mengatakan kepada saudara ISMAIL "INI ADA SMS DARI saksi Rahim dengan isi smsnya 'BAGAIMAN SUDAH' akan tetapi kami tidak menanggapiya namun kami langsung bergeser ke rumah kediaman saksi Rahim untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Setelah itu sdr. ISMAIL kami bawa ke kantor Polisi KP3 dan mengamankan saudara ISMAIL disana, dan selanjutnya saksi dan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang rekan saksi yaitu saudara ERIKSON langsung pergi menuju rumah saksi Rahim;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rahim di Jl Muhammad Hatta Rt 16 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selanjutnya saksi mengetok pintu rumah saksi Rahim, sedangkan saudara ERIKSON mengitip dan melihat kedalam rumah lewat celah ventilasi udara disamping rumah saksi Rahim;
- Bahwa saudara ERIKSON melihat saksi Rahim keluar dari dalam kamar dan masuk ke dalam kamar mandi dan membuang sesuatu lewat lobang atau ventilasi udara di dalam kamar mandi itu;
- Bahwa Setelah melakukan pencarian akhirnya Sekira tanggal 04 Oktober 2013 pukul 02.00 Wita saksi menemukan alat hisap shabu atau bong lengkap dengan kaca fanbo yang masih ada sisa shabu yang tidak habis terpakai;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rahim, shabu yang ada di dalam bong tersebut saksi Rahim peroleh dari saudara ROY yang merupakan anggota Polri yang masih berdinis aktif di Polres Nunukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saudara ISMAIL dan saksi Rahim bersama istrinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan sekaligus untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

HAL 15 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan telah memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir didalam persidangan, dalam mana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut atas nama saksi ERIKSON R MARPAUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ERIKSON R MARPAUNG setelah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir di persidangan, maka Jaksa / Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berkas Perkara di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI ERIKSON R MARPAUNG;

Tempat lahir di Pematang Siantar (Sumut), Tanggal 25 Mei 1983, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aspol Polres Nunukan Jl. RE. Martadinata Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saudara RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat akan ada seseorang yang diduga sedang membawa, memiliki shabu yang akan lewat di jalan TVRI yang bernama saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, kami langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan setelah kami mengantongi identitas orang yang dimaksud dan pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita di jalan TVRI saksi bersama dengan rekan saksi saudara RAHMAN berhasil mengamankan seseorang yang bernama ISMAIL Als IS Bin YUSUF karena pada saat itu ia sedang kedatangan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak satu bungkus ukuran sedang tanpa dilengkapi surat ijin dari departemen kesehatan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas saksi juga menemukan pada saat penangkapan terhadap saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF adalah sebagai berikut ,1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah,1 (satu) buah Hp merk Nexian warna putih dengan nomor IMEI : 353253043981420 dan sebuah sim card 085330359777,1 (satu) lembar celana pendek merk Levis warna hitam
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti shabu dan barang bukti lainnya dari ISMAIL Als IS Bin YUSUF, selanjutnya saksi bertanya kepada saudara ISMAIL " SIAPA PUNYA INI DAN DIMANA KAMU AMBIL" dan saudara ISMAIL menjawab " DARI PAK ROY" sementara saya masih bertanya dengan saudara ISMAIL ,tiba tiba sms masuk di HP milik saudara ISMAIL dari saksi Rahim, Lalu saudara RAHMAN membacanya dan mengatakan kepada saudara ISMAIL "INI ADA SMS DARI terdakwa DENGAN ISI SMSNYA 'BAGAIMAN SUDAH" akan tetapi

HAL 17 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak menanggapinya namun kami langsung bergeser ke rumah kediaman saksi Rahim untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Setelah itu sdr. ISMAIL kami bawa ke kantor Polisi KP3 dan mengamankan saudara ISMAIL disana, dan selanjutnya saksi dan satu orang rekan saksi yaitu saudara RAHMAN langsung pergi menuju rumah saksi Rahim;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Jl Muhammad Hatta Rt 16 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selanjutnya saudara RAHMAN mengetok pintu rumah saksi Rahim, sedangkan saksi mengitip dan melihat kedalam rumah lewat celah ventilasi udara disamping rumah saksi Rahim;
- Bahwa saksi melihat saksi Rahim keluar dari dalam kamar dan masuk ke dalam kamar mandi dan membuang sesuatu lewat lobang atau ventilasi udara di dalam kamar mandi itu;
- Bahwa Setelah melakukan pencarian akhirnya Sekira tanggal 04 Oktober 2013 pukul 02.00 Wita saudara RAHMAN menemukan alat isap shabu atau bong lengkap dengan kaca fanbo yang masih ada sisa shabu yang tidak habis terpakai;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rahim, shabu yang ada di dalam bong tersebut saksi Rahim peroleh dari saudara ROY yang merupakan anggota Polri yang masih berdinasi aktif di Polres Nunukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saudara ISMAIL dan saksi Rahim bersama istrinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan sekaligus untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,20$ (dua koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna Putih No Imei 353253043981420 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati dengan Nomor 085330359777;
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 04 Oktober 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh SUTRISNO D SIMBOLON telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan diduga berisi shabu- shabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,023$ (nol koma nol dua tiga) gram;

HAL 19 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 6851/NNF/2013 yang menerangkan :

Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6851/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 8133/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.023 gram, barang bukti tersebut milik tersangka ISMAIL Als IS Bin YUSUF ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan kedapatan membawa narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita saksi Rahim datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dengan menaiki motor lalu kami pergi ke rumah saudara ROY.
- Bahwa sesampainya dirumah saudara ROY, saksi Rahim dan terdakwa masuk ke dalam rumah saudara ROY lalu bertemu dan saudara ROY bicara dengan kami berdua dan saudara ROY berkata " PULANGLAH DULU NANTI AKU TELPON KAMU" lalu saksi Rahim dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi Rahim dengan mengatakan " ADA PAK ROY TELPONKAH" dan saksi Rahim menjawab "TIDAK ADA,KAMU LANGSUNGLAH KESANA SENDIRI".Setelah itu saksi Rahim ke rumah saudara ROY dengan menaiki motor dan sesampainya disana saksi Rahim mengetuk pintu rumah saudara ROY dan istrinya pun membuka pintu dan menyuruh terdakwa masuk dan terdakwa bertemu dengan saudara ROY dan mengatakan " INI BARANGNYA" dan terdakwa pun mengambilnya lalu pergi;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati jalan TVRI saksi disuruh berhenti dipinggir jalan oleh polisi yang berpakaian preman yaitu Pak ERIKSON dan Pak RAHMAN dan terdakwa disuruh turun dari motor lalu terdakwa digeledah dan ditemukan barang sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah dan polisi menanyakan "SIAPA

HAL 21 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA INI DAN DIMANA KAMU AMBIL" dan terdakwa menjawab "DARI PAK ROY".

- Bahwa pada saat Pak ERIKSON dan Pak RAHMAN sedang mengintrogasi terdakwa tiba tiba SMS masuk di HP milik terdakwa dan SMS tersebut dari saksi Rahim. Lalu Pak RAHMAN membacanya dan mengatakan kepada terdakwa "INI ADA SMS DARI saksi Rahim dengan isi smsnya 'BAGAIMAN SUDAH"
- Bahwa Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi KP3 dan mengamankan terdakwa disana, dan selanjutnya saudara Rahman dan satu orang rekannya yaitu saudara ERIKSON langsung pergi menuju rumah saksi Rahim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita saksi Rahim datang ke rumah terdakwa menjemputnya dengan menaiki motor lalu kami pergi ke rumah saudara ROY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi Rahim masuk ke dalam rumah saudara ROY lalu bertemu dan saudara ROY bicara dengan kami berdua dan saudara ROY berkata " PULANGLAH DULU NANTI AKU TELPON KAMU" ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Rahim pulang ke rumah masing-masing dan saksi Rahim menghantar terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rahim datang ke rumah saudara ROY adalah untuk terdakwa mengambilkan shabu dari saudara ROY dan shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi Rahim dengan mengatakan " ADA PAK ROY TELPONKAH" dan saksi Rahim menjawab "TIDAK ADA,KAMU LANGSUNGLAH KESANA SENDIRI".;
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON mendapat informasi dari masyarakat akan ada seseorang yang diduga sedang membawa, memiliki shabu yang akan lewat dijalan TVRI yang bernama saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan setelah saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON mengantongi identitas orang yang dimaksud dan pada hari itu yaitu hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita dijalan TVRI saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON berhasil mengamankan seseorang yang bernama ISMAIL Als

HAL 23 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS Bin YUSUF karena pada saat itu ia sedang kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak satu bungkus ukuran sedang tanpa dilengkapi surat ijin dari departemen kesehatan;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON juga menemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna putih dengan nomor IMEI : 353253043981420 dan sebuah sim card 085330359777, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti shabu dan barang bukti lainnya dari terdakwa, selanjutnya saksi ERIKSON bertanya kepada terdakwa " SIAPA PUNYA INI DAN DIMANA KAMU AMBIL" dan terdakwa menjawab " DARI PAK ROY" sementara saudara ERIKSON masih bertanya dengan terdakwa, sekira pukul 22.16 saksi Rahim mengirim sms kepada terdakwa dengan isi sms "BAGAIMANA SUDAH".
- Bahwa Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi KP3 dan mengamankan terdakwa disana, dan selanjutnya saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON langsung pergi menuju rumah saksi Rahim;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rahim di Jl Muhammad Hatta Rt 16 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selanjutnya saksi RAHMAN mengetok pintu rumah saksi Rahim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ERIKSON mengitip dan melihat kedalam rumah lewat celah ventilasi udara disamping rumah saksi Rahim;

- Bahwa saksi ERIKSON melihat saksi Rahim keluar dari dalam kamar dan masuk ke dalam kamar mandi dan membuang sesuatu lewat lobang atau ventilasi udara di dalam kamar mandi itu;
- Bahwa Setelah melakukan pencarian akhirnya Sekira tanggal 04 Oktober 2013 pukul 02.00 Wita saksi RAHMAN menemukan alat hisap shabu atau bong lengkap dengan kaca fanbo yang masih ada sisa shabu yang tidak habis terpakai;
- Bahwa shabu –shabu yang ada di dalam bong tersebut saksi Rahim peroleh dari saudara ROY yang merupakan anggota Polri yang masih berdinas aktif di Polres Nunukan
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi Rahim bersama istrinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atas kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 6851/NNF/2013 yang menerangkan :
 - Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6851/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 8133/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan

HAL 25 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat 0.023 gram, barang bukti tersebut

milik tersangka ISMAIL Als IS Bin YUSUF ;

- Bahwa maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;
- Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di

HAL 27 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan ke tiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di maksud dalam dakwaan alternatif kedua adalah:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

HAL 29 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*instrija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “*wedderechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan dari hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan :

HAL 31 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita saksi Rahim datang ke rumah terdakwa menjemputnya dengan menaiki motor lalu kami pergi ke rumah saudara ROY;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi Rahim masuk ke dalam rumah saudara ROY lalu bertemu dan saudara ROY bicara dengan kami berdua dan saudara ROY berkata " PULANGLAH DULU NANTI AKU TELPON KAMU" ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Rahim pulang ke rumah masing-masing dan saksi Rahim menghantar terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rahim datang ke rumah saudara ROY adalah untuk terdakwa mengambilkan shabu dari saudara ROY dan shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi Rahim dengan mengatakan " ADA PAK ROY TELPONKAH" dan saksi Rahim menjawab "TIDAK ADA,KAMU LANGSUNGLAH KESANA SENDIRI".;
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON mendapat informasi dari masyarakat akan ada seseorang yang diduga sedang membawa, memiliki shabu yang akan lewat di jalan TVRI yang bernama saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan setelah saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON mengantongi identitas orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan pada hari itu yaitu hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita di jalan TVRI saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON berhasil mengamankan seseorang yang bernama ISMAIL Als IS Bin YUSUF karena pada saat itu ia sedang kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak satu bungkus ukuran sedang tanpa dilengkapi surat ijin dari departemen kesehatan;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON juga menemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna putih dengan nomor IMEI : 353253043981420 dan sebuah sim card 085330359777, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti shabu dan barang bukti lainnya dari terdakwa, selanjutnya saksi ERIKSON bertanya kepada terdakwa " SIAPA PUNYA INI DAN DIMANA KAMU AMBIL" dan terdakwa menjawab " DARI PAK ROY" sementara saudara ERIKSON masih bertanya dengan terdakwa, sekira pukul 22.16 saksi Rahim mengirim sms kepada terdakwa dengan isi sms "BAGAIMANA SUDAH".
- Bahwa Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi KP3 dan mengamankan terdakwa disana, dan selanjutnya saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON langsung pergi menuju rumah saksi Rahim;

HAL 33 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atas kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 6851/NNF/2013 yang menerangkan :
 - Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6851/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 8133/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.023 gram, barang bukti tersebut milik tersangka ISMAIL Als IS Bin YUSUF ;
 - Bahwa maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;
 - Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;
 - Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkotika itu dilarang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu shabu dari saudara ROY dan shabu-shabu tersebut rencananya untuk di jual oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa menjual shabu tersebut hari kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita dijalan TVRI saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON yang merupakan anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa karena pada saat itu ia sedang kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak satu bungkus ukuran sedang tanpa dilengkapi surat ijin dari departemen kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu shabu dari saudara ROY dan menurut keterangan dari terdakwa saudara ROY bekerja sebagai anggota POLRI dan berdasarkan peraturan per Undang Undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- 1 Apotek ;
- 2 Rumah Sakit ;
- 3 Pusat Kesehatan masyarakat ;
- 4 Balai pengobatan;
- 5 Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu

HAL 35 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang pekerja swasta yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan maupun mengedarkan narkotika. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh, membawa maupun mengedarkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman menunjukkan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . jenis narkotika yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbuktilah tindak pidana tersebut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

HAL 37 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita saksi Rahim datang ke rumah terdakwa menjemputnya dengan menaiki motor lalu kami pergi ke rumah saudara ROY;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa dan saksi Rahim masuk ke dalam rumah saudara ROY lalu bertemu dan saudara ROY bicara dengan kami berdua dan saudara ROY berkata " PULANGLAH DULU NANTI AKU TELPON KAMU" ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Rahim pulang ke rumah masing-masing dan saksi Rahim menghantar terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rahim datang ke rumah saudara ROY adalah untuk terdakwa mengambilkan shabu dari saudara ROY dan shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.32 wita terdakwa menelpon saksi Rahim dengan mengatakan " ADA PAK ROY TELPONKAH" dan saksi Rahim menjawab "TIDAK ADA,KAMU LANGSUNGLAH KESANA SENDIRI".;
- Bahwa sebelumnya saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON mendapat informasi dari masyarakat akan ada seseorang yang diduga sedang membawa, memiliki shabu yang akan lewat di jalan TVRI yang bernama saudara ISMAIL Als IS Bin YUSUF;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan setelah saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON mengantongi identitas orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan pada hari itu yaitu hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita di jalan TVRI saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON berhasil mengamankan seseorang yang bernama ISMAIL Als IS Bin YUSUF karena pada saat itu ia sedang kedapatan memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak satu bungkus ukuran sedang tanpa dilengkapi surat ijin dari departemen kesehatan;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON juga menemukan barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah Hp merk Nexian warna putih dengan nomor IMEI : 353253043981420 dan sebuah sim card 085330359777, 1 (satu) lembar celana pendek merk Levis warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti shabu dan barang bukti lainnya dari terdakwa, selanjutnya saksi ERIKSON bertanya kepada terdakwa " SIAPA PUNYA INI DAN DIMANA KAMU AMBIL" dan terdakwa menjawab " DARI PAK ROY" sementara saudara ERIKSON masih bertanya dengan terdakwa, sekira pukul 22.16 saksi Rahim mengirim sms kepada terdakwa dengan isi sms "BAGAIMANA SUDAH".
- Bahwa Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polisi KP3 dan mengamankan terdakwa disana, dan selanjutnya saksi RAHMAN bersama saksi ERIKSON langsung pergi menuju rumah saksi Rahim;

HAL 39 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atas kepemilikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 6851/NNF/2013 yang menerangkan :
 - Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6851/NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 8133/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.023 gram, barang bukti tersebut milik tersangka ISMAIL Als IS Bin YUSUF ;
 - Bahwa maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;
 - Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;
 - Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu shabu dari saudara ROY dan menurut keterangan dari terdakwa saudara ROY bekerja sebagai anggota POLRI dan shabu-shabu tersebut rencananya untuk di jual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 04 Oktober 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh SUTRISNO D SIMBOLON telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan diduga berisi shabu- shabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,023$ (nol koma nol dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 6851/NNF/2013 yang menerangkan :

Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah memeriksa barang bukti No Lab:6851/ NNF/2013 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 8133/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat 0.023 gram, barang bukti tersebut milik tersangka ISMAIL Als IS Bin YUSUF ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 8133/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor

HAL 41 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau

HAL 43 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wengan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan

HAL 45 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan diatas, dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,20$ (dua koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna Putih No Imei 353253043981420 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati dengan Nomor 085330359777;
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis warna hitam dikarenakan terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J KT 2913 SJ Tipe 54P (Cast Wheel) AT, dengan Nomor rangka MH354P00BCJ469372 dan No Mesin

HAL 47 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54P-469580 bahwa barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Als IS Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan \pm 2,20 (dua koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna Putih No Imei 353253043981420 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati dengan Nomor 085330359777;
- 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J KT 2913 SJ Tipe 54P (Cast Wheel) AT, dengan Nomor rangka MH354P00BCJ469372 dan No Mesin 54P-469580 dikembalikan kepada terdakwa ISMAIL Als IS Bin YUSUF

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** , oleh kami

HAL 49 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LUQMAN EDI ANGGARA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,

SH.

HARIO PURWO HANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL 51 PUTUSAN NO 14/PID.SUS/2014/PN.NNK